



**BUPATI SUKOHARJO**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO**  
NOMOR : 300/131 Tahun 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU DAN KESEKRETARIATAN PENANGANAN  
KONFLIK SOSIAL KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015, tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, perlu ditetapkan Tim Terpadu dan Kesekretariatan Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa karena terdapat mutasi pegawai atas nama Sdr. Sri Widayatiningsih yang telah dipindah tugaskan pada perangkat daerah lain dan digantikan oleh Sdr. Sri Sudarmi sehingga Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 300/60/Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Terpadu dan Kesekretariatan Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236).

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Terpadu dan Kesekretariatan Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. menyusun rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial;
  - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik;
  - c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
  - d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
  - e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
  - f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

- KETIGA** : Tugas Sekretariat Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah membantu di bidang kesekretariatan, meliputi :
- a. mempersiapkan/menghimpun materi rapat dari jajaran Pimpinan Daerah dan Aparatur Pemerintah Lainnya;
  - b. memfasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi; dan
  - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 300/60/Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Terpadu dan Kesekretariatan Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 4 Januari 2017

BUPATI SUKOHARJO,



**WARDOYO WIJAYA**

**TEMBUSAN** : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
  2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
  3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
  4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  5. Anggota Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  6. Anggota Sekretariat Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

**SUSUNAN TIM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL  
 DI KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua I	Membantu tugas-tugas Ketua
3.	Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo	Wakil Ketua II	Membantu tugas-tugas Ketua
4.	Komandan Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Wakil Ketua III	Membantu tugas-tugas Ketua
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Wakil Ketua IV	Membantu tugas-tugas Ketua
6.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
7.	Kepala Bagian Operasional pada Kepolisian Resor Sukoharjo	Wakil Sekretaris I	Membantu tugas-tugas Sekretaris
8.	Kepala Seksi Operasional pada Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Wakil Sekretaris II	Membantu tugas-tugas Sekretaris
9.	Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Wakil Sekretaris III	Membantu tugas-tugas Sekretaris
10.	Wakil Bupati Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
13.	Komandan Brigade Infanteri 6 Komando Strategi Angkatan Darat	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Komandan Grup 2 Komando Pasukan Khusus	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,




**WARDoyo WIJAYA**

**SUSUNAN SEKRETARIAT PENANGANAN KONFLIK SOSIAL  
 DI KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris merangkap Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
2.	Kepala Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3.	Kepala Seksi Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Suwardi Pengelola Koordinasi Politik dan Kewaspadaan Nasional pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Sri Sudarmi Peng-administrasi Politik dan Kewaspadaan Nasional pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



**WARDOYO WIJAYA**